



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamal Budi Laksono Alias Budi Uap Bin Rofiâ€™™i
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03/RW.01, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'Iselama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI termasuk Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun pada saat itu yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang Bukti) hanya Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa sehingga Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian, pertamanya Saksi FIKY Bin MASTURAN mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian yakni di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang mana pada saat itu Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI membawa alat las beserta tabung oksigen yang akan digunakan untuk memotong besi *container*, selanjutnya Saksi FIKY Bin MASTURAN ke rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI menjemput Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN bersama-sama dengan dan Terdakwa mengantar Saksi M. ABD.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kejadian;

- Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi FIKY Bin MASTURAN, dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedagang rongsoan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* kedua kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedangang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* ketiga kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Dan sama seperti sebelumnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, namun pada saat Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI menghidupkan alat las yang akan digunakan untuk memotong besi *container office* tersebut aksi Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI diketahui oleh warga sehingga Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung bergegas melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan peralatan di lokasi kejadian;

- Bahwa rangka dan skat *container office* yang ada di lahan PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI termasuk Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan merupakan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang mana Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN dalam mengambil potongan-potongan besi rangka dan skat *container office* tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI dan akibat perbuatan Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI termasuk Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun pada saat itu yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang Bukti) hanya Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa sehingga Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian, pertamanya Saksi FIKY Bin MASTURAN mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian yakni di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang mana pada saat itu Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI membawa alat las beserta tabung oksigen yang akan digunakan untuk memotong besi *container*, selanjutnya Saksi FIKY Bin MASTURAN ke rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI menjemput Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN bersama-sama dengan dan Terdakwa mengantar Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kejadian;

- Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi FIKY Bin MASTURAN, dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedagang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* kedua kalinya dengan cara memotong rangka dan skat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container office yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedangang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi container ketiga kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Dan sama seperti sebelumnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung melancarkan aksinya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, namun pada saat Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI menghidupkan alat las yang akan digunakan untuk memotong besi *container office* tersebut aksi Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI diketahui oleh warga sehingga Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung bergegas melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan peralatan di lokasi kejadian;

- Bahwa rangka dan skat *container office* yang ada di lahan PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI termasuk Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan merupakan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang mana Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN dalam mengambil potongan-potongan besi rangka dan skat *container office* tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI dan akibat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Supriyanto, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container Office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa ersama-sama sdr. Arifin Als Sarip Bin Ponedi, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Managemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika saksi diberitahu oleh Perangkat Desa Kedemungan yakni saksi Agus melalui telpon, dimana saksi Agus menyampaikan rangka dan skat container office PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi telah hilang diambil orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi selaku Manager di PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB menuju lokasi Container Office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur untuk memastikan informasi tersebut, dan ketika sampai di lokasi ternyata memang benar container office PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ada yang memotong-motong dan mengambil besinya, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kejayan
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelakunya namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahuinya

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr. Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan serta Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Agus Budi Santoso, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container Office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa ersama-sama sdr. Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Managemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama pak RT dan saksi Sugiyanto pergi untuk melakukan patrol di wilayah Welang Kedemungan, dan ternyata dl situ saksi melihat rangka dan sekat Office yang berada di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi termasuk Dusun Welang, Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan hilang di curi oleh orang yang tidak di kenal, dengan adanya demikjan saksi menyangka bahwa *container Office* tersebut tidak lama di curi oleh orang lagi, mengingat beberapa hari sebelum kejadian saksi melakukan patroli di tempat tersebut masih dalam keadaan utuh;

- Bahwa saksi langsung menghubungi karyawan dari PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi yaitu saksi Eko, melalui telpon dan menceritakan bahwa rangka dan sekat contajner Office hilang di curi oleh orang yang tidak di kenal, dan saksi pun mempunyai inislatif untuk mengecek ke toko tua yang berada di bangkalan dan buluagung namun usaha saksi tidak memenuhi hasil;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mel 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama Saksi Suglanto dan Pak RT mempunyai inliatif untuk melihat lokasi kejadian, dan ternyata saksi melihat ada 4 orang tidak dikenal melakukan pemotongan *container Office* tersebut;

- Bahwa saksi bersama Saksi Sugianto dan Pak RT hanya bisa memantau dari jauh saja, menglngat saksi kekurangan orang untuk

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



membantu apabila saksi berusaha mendekat dan menangkap pelaku tersebut, dan akhirnya Saksi bersama Saksi Sugianto dan Pak RT pulang untuk memanggil para pemuda Desa Kedemungan untuk membantu saksi mengamankan pelaku tersebut;

- Bahwa saat saksi bersama warga mendekati lokasi, ternyata keempat pelaku tersebut langsung melarikan diri ke arah semak semak;

- Bahwa saksi dan warga tidak ada yang mengenal sama sekali dengan para pelaku, namun pada saat pelaku tersebut melarikan diri, untuk barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil rangka dan sekat container Office tersebut tertinggal di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi dan warga tidak begitu jelas untuk mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut mengingat penerangan disana minim, namun yang saksi ketahui keempat pelaku tersebut berjenis Jelamin laki laki dengan berbadan kecil;

- Bahwa benar barang bukti milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian yaitu:

- 2 (Dua) buah tabung gas wama hitam (satu ukuran besar dan satu ukuran keal);
- Satu buah Gas LPG 3 kilogram;
- 1 (Satu) buah Blandon beserta selang;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (Satu) buah kuna Inggris ukuran 8;
- 2 (Dua) buah tas slempang (Satu berwarna hijau dengan merk professional dan Satu berwarna abu abu merk ripcurl);
- 1 (Satu) buah alat kund lipat;
- 1 (Satu) buah Hp wama hitam merk vivo;
- 1 (Satu) buah power bank wama hitam beserta kabelnya.

- Bahwa saksi bersama warga langsung mengamankan semua barang bukti tersebut dan mengamankannya di rumah saksi, dan mengingat ada salah satu HP pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian, saksi langsung mencari Informasi lewat HP tersebut, dan saksi langsung mendapatkan informasi yaitu di dalam HP tersebut pemilik HP sedang berkomunikasi dengan seorang perempuan, dan akhirnya seorang perempuan tersebut saksi telpon dan mengaku bahwa HP yang saksi amankan tersebut adalah milik sdr. Flky Bin Matsuri alamat di Desa Semut Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi langsung berkomunikasi dengan keluarga sdr. Flky Bin

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matsuri yang berada di Desa Semut untuk mencari keberadaan sdr. Flky Bin Matsur akan tetapi untuk sdr. Flky Bin Matsur sampai sekarang tidak berada di rumahnya, dan saksi juga mendapatkan informasi apabila yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Flky Bin Matsur, Sdr IRUL. Sdr NASOR (semuanya warga Ds. Semut Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan), dan Terdakwa Jamal Budi Laksono;

- Bahwa atas informasi yang saksi dapatkan kemudian saksi sampaikan kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Sugiyanto, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container Office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa ersama-sama sdr. Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Managemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Agus barsama pak RT dan saksi pergi untuk melakukan patrol di wilayah Welang Kedemungan, dan ternyata di situ saksi melihat rangka dan sekat Office yang berada di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi termasuk Dusun Welang, Desa Kedemungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan hilang di curi oleh orang yang tidak di kenal, melihat hal tersebut saksi Agus selaku perangkat desa menyangka bahwa *container Office* tersebut tidak lama di curi oleh orang lagi, mengingat beberapa hari sebelum kejadian saksi melakukan patroli di tempat tersebut masih dalam keadaan utuh;

- Bahwa saksi Agus selaku perangkat desa langsung menghubungi karyawan dari PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi yaitu saksi Eko, melalui telpon dan menceritakan bahwa rangka dan sekat contajner Office hilang di curi oleh orang yang tidak di kenal, dan saksi Agus selaku perangkat desa pun mempunyai inislatf untuk mengecek ke toko tua yang berada di bangkalan dan buluagung namun usahanya tidak membuahkan hasil;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Agus selaku perangkat desa bersama Saksi Suglanto dan Pak RT mempunyai inisiatif untuk melihat lokasi kejadian, dan ternyata saksi melihat ada 4 orang tidak dikenal melakukan pemotongan *container Office* tersebut;
- Bahwa saksi Agus bersama Saksi Sugianto dan Pak RT hanya bisa memantau dari jauh saja, mengingatkan saksi kekurangan orang untuk membantu apabila saksi berusaha mendekat dan menangkap pelaku tersebut, dan akhirnya Saksi bersama Saksi Agus dan Pak RT pulang untuk memanggil para pemuda Desa Kedemungan untuk membantu mengamankan pelaku tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama warga mendekati lokasi, ternyata keempat pelaku tersebut langsung melarikan diri ke arah semak semak;
- Bahwa saksi dan warga tidak ada yang mengenal sama sekali dengan para pelaku, namun pada saat pelaku tersebut melarikan diri, untuk barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil rangka dan sekat *container Office* tersebut tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi dan warga tidak begitu jelas untuk mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut mengingat penerangan disana minim, namun yang saksi ketahui keempat pelaku tersebut berjenis Jelamin laki laki dengan berbadan kecil;
- Bahwa benar barang bukti milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian yaitu:
 - 2 (Dua) buah tabung gas wama hitam (satu ukuran besar dan satu ukuran keal);
 - Satu buah Gas LPG 3 kilogram;
 - 1 (Satu) buah Blandon beserta selang;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (Satu) buah kuna Inggris ukuran 8;
 - 2 (Dua) buah tas slempang (Satu berwarna hijau dengan merk professional dan Satu berwarna abu abu merk ripcurl);
 - 1 (Satu) buah alat kund lipat;
 - 1 (Satu) buah Hp wama hitam merk vivo;
 - 1 (Satu) buah power bank wama hitam beserta kabelnya.
- Bahwa saksi bersama warga langsung mengamankan semua barang bukti tersebut dan mengamankannya di rumah saksi Agus selaku perangkat desa, dan mengingat ada salah satu HP pelaku yang tertinggal

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



di lokasi kejadian, kemudian saksi Agus langsung mencari Informasi lewat HP tersebut, dan saksi Agus langsung mendapatkan informasi yaitu di dalam HP tersebut pemilik HP sedang berkomunikasi dengan seorang perempuan, dan akhirnya seorang perempuan tersebut saksi Agus telpon dan mengaku bahwa HP yang saksi Agus amankan tersebut adalah milik sdr. Flky Bin Matsuri alamat di Desa Semut Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi Agus selaku perangkat desa langsung berkomunikasi dengan keluarga sdr. Flky Bin Matsuri yang berada di Desa Semut untuk mencari keberadaan sdr. Flky Bin Matsuri akan tetapi untuk sdr. Flky Bin Matsuri sampai sekarang tidak berada di rumahnya, dan saksi Agus juga mendapatkan informasi apabila yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Flky Bin Matsuri, Sdr IRUL. Sdr NASOR (semuanya warga Ds. Semut Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan), dan Terdakwa Jamal Budi Laksono;
- Bahwa atas informasi yang saksi Agus dapatkan kemudian saksi Agus sampaikan kepada pihak kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Arifin Als Sarip Bin Poned, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container Office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa melakukan pencurian bersama :
 - Hari pertama, Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib, terdakwa bersama Sdr.Nasor, Sdr.Fiki, Sdr.Mario, dan Terdakwa Jamal Budi Als.Budi Uap;
 - Hari kedua, Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa bersama Sdr.Irul, Sdr.Nasor, Sdr.Fiki, dan dan Terdakwa Jamal Budi Als.Budi Uap;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari ketiga, Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 21.30 wib terdakwa bersama Sdr.Irul, Sdr.Nasor, Sdr.Fiki, dan dan Terdakwa Jamal Budi Als.Budi Uap;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun pada saat itu yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang Bukti) hanya Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa sehingga Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian, pertamanya Saksi FIKY Bin MASTURAN mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian yakni di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang mana pada saat itu Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI membawa alat las beserta tabung oksigen yang akan digunakan untuk memotong besi *container*, selanjutnya Saksi FIKY Bin MASTURAN ke rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI menjemput Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN bersama-sama dengan dan Terdakwa mengantar Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kejadian;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi FIKY Bin MASTURAN, dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedagang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* kedua kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedangang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi container ketiga kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Dan sama seperti sebelumnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, namun pada saat Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI menghidupkan alat las yang akan digunakan untuk memotong besi *container office* tersebut aksi Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI diketahui oleh warga sehingga Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung bergegas melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan peralatan di lokasi kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Iqbal Manfaat, S.H., dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container Office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Managemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30, di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.03, RW.01, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Managemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika terdakwa yang merupakan pelaku pengambilan besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, akan menyerahkan diri sebab rekan-rekannya yakni saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah tertangkap dan telah menjalani hukuman, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kejayan lainnya mendatangi rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.03, RW.01, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dan setelah sampai di lokasi, ternyata terdakwa Jamal Budi Laksono dengan didampingi pihak keluarga menyerahkan diri, dan menyampaikan jika terdakwa memang benar bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Andre Eko Nalendra, S.H., dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container Office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30, di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.03, RW.01, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, karena Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika terdakwa yang merupakan pelaku pengambilan besi Container Office milik PT. Bantuan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Tunggal Abadi, akan menyerahkan diri sebab rekan-rekannya yakni saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah tertangkap dan telah menjalani hukuman, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kejayan lainnya mendatangi rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.03, RW.01, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dan setelah sampai di lokasi, ternyata terdakwa Jamal Budi Laksono dengan didampingi pihak keluarga menyerahkan diri, dan menyampaikan jika terdakwa memang benar bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun pada saat itu yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang Bukti) hanya Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa sehingga Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian, pertamanya Saksi FIKY Bin MASTURAN mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian yakni di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang mana pada saat itu Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI membawa alat las beserta tabung oksigen yang akan digunakan untuk memotong besi *container*, selanjutnya Saksi FIKY Bin MASTURAN ke rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI menjemput Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN bersama-sama dengan dan Terdakwa mengantar Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kejadian;

- Bahwa setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi FIKY Bin MASTURAN, dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedagang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* kedua kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedangang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* ketiga kalinya dengan cara memotong rangka dan skat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



container office yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Dan sama seperti sebelumnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, namun pada saat Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI menghidupkan alat las yang akan digunakan untuk memotong besi *container office* tersebut aksi Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI diketahui oleh warga sehingga Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung bergegas melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan peralatan di lokasi kejadian;

- Bahwa adapun peran dan tugas masing-masing yakni untuk Arifin Als Sarip berperan membawa alat las berupa tabung oksigen, elpiji 3 kg, serta alat las, untuk Nador berperan mengangkut besi *container office* yang telah dipotong-potong, untuk Irul juga berperan mengangkut besi *container office* yang telah dipotong-potong,, untuk Fiky berperan mengangkut besi *container*

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

office yang telah dipotong-potong dan mengantar jemput, untuk Mario mengawasi lokasi dan keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa sendiri bertugas mengawasi lokasi dan keadaan sekitar serta mengangkat besi container office yang telah dipotong-potong;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi;

2. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun pada saat itu yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang Bukti) hanya Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa sehingga Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian, pertamanya Saksi FIKY Bin MASTURAN mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian yakni di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang mana pada saat itu Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI membawa alat las beserta tabung oksigen yang akan digunakan untuk memotong besi *container*, selanjutnya Saksi FIKY Bin MASTURAN ke rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI menjemput Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN bersama-sama dengan dan Terdakwa mengantar Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kejadian;

3. Bahwa benar setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi FIKY Bin MASTURAN, dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedagang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

4. Bahwa benar selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* kedua kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedangang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* ketiga kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Dan sama seperti sebelumnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung melancarkan aksinya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, namun pada saat Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI menghidupkan alat las yang akan digunakan untuk memotong besi *container office* tersebut aksi Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI diketahui oleh warga sehingga Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung bergegas melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan peralatan di lokasi kejadian;

6. Bahwa benar adapun peran dan tugas masing-masing yakni untuk Arifin Als Sarip berperan membawa alat las berupa tabung oksigen, elpiji 3 kg, serta alat las, untuk Nasor berperan mengangkut besi container office yang telah dipotong-potong, untuk Irul juga berperan mengangkut besi container office yang telah dipotong-potong,, untuk Fiky berperan mengangkut besi container office yang telah dipotong-potong dan mengantar jemput, untuk Mario mengawasi lokasi dan keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa sendiri bertugas mengawasi lokasi dan keadaan sekitar serta mengangkut besi container office yang telah dipotong-potong;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



7. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30, di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.03, RW.01, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

8. Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Jika antara bebearpa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Jamal Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksono Als Budi Uap Bin Rofi'i, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwa adalah Terdakwa Jamal Budi Laksono Als Budi Uap Bin Rofi'i ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ketempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat digantikan oleh uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Container office di lokasi tambang batu PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi di dusun Welang, desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nator Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan telah mengambil besi Container Office milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, tanpa seijin Managemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN, berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa JAMAL BUDI LAKSONO Alias BUDI UAP Bin ROFI'I, bersama-sama dengan bersama-sama Saksi ARIFIN Als SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), saksi MARIO, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan saksi FIKY Bin MASTURAN langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun pada

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang membawa kendaraan sepeda motor Merk Honda Vario milik Terdakwa (Daftar Pencarian Barang Bukti) hanya Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa sehingga Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian, pertamanya Saksi FIKY Bin MASTURAN mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian yakni di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang mana pada saat itu Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI membawa alat las beserta tabung oksigen yang akan digunakan untuk memotong besi *container*, selanjutnya Saksi FIKY Bin MASTURAN ke rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI menjemput Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN bersama-sama dengan dan Terdakwa mengantar Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kejadian,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, Saksi FIKY Bin MASTURAN, dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedagang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi *container* kedua kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantarkan Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, setelah berhasil memotong bagian per bagian besi tersebut dikumpulkan, lalu Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa ditelfon untuk datang kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI dan Saksi MARIO dan selanjutnya potongan besi tersebut diangkut dan dibawa pedangang rongsokan yakni Sdr. NERAP (DPO) untuk dijual. Adapun hasil penjualan potongan-potongan besi *container* tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI berkumpul

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI untuk merencanakan pencurian besi container ketiga kalinya dengan cara memotong rangka dan skat *container office* yang ada di lahan milik PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Dan sama seperti sebelumnya Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung melancarkan aksinya dan berbagi tugas. Adapun Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa bertugas menjemput dan mengantar Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI secara bergantian ke lokasi kejadian. Setelah Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berada di lokasi kejadian yakni di PT. BANTUAN ALAM TUNGGAL ABADI yang beralamat di Dusun Welang, Desa Kedemungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa kembali ke rumah dan menunggu di rumah apabila Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI sudah berhasil mengambil besi maka Saksi FIKY Bin MASTURAN dan Terdakwa akan kembali ke lokasi kejadian menjemput Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI, sementara itu di lokasi kejadian Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI bersama-sama mulai melakukan pemotongan besi *container office*, namun pada saat Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI menghidupkan alat las yang akan digunakan untuk memotong besi *container office* tersebut aksi Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI diketahui oleh warga sehingga Saksi ARIFIN Als. SARIP Bin PONEDI, Saksi KHOIRUL ANAM Bin SAMAT (Alm), dan Saksi M. ABD. NASOR Bin H. ALI WAHYUDI langsung bergegas melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan peralatan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar adapun peran dan tugas masing-masing yakni untuk Arifin Als Sarip berperan membawa alat las berupa tabung oksigen, elpiji 3 kg, serta alat las, untuk Nasor berperan mengangkat besi container office yang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipotong-potong, untuk Irul juga berperan mengangkut besi container office yang telah dipotong-potong,, untuk Fiky berperan mengangkut besi container office yang telah dipotong-potong dan mengantar jemput, untuk Mario mengawasi lokasi dan keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa sendiri bertugas mengawasi lokasi dan keadaan sekitar serta mengangkut besi container office yang telah dipotong-potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30, di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.03, RW.01, Desa Semut, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas besi container office yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan tersebut adalah sepenuhnya milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini pelakunya lebih dari 1 orang, dimana antara pelaku ada pembagian tugas dalam menjalankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya diketahui besi container office yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan tersebut adalah sepenuhnya milik PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni Manajemen PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi, sehingga pelaku yang melakukannya lebih dari 1 (satu) orang;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ adalah suatu perbuatan alternatif yang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui cara Terdakwa bersama-sama saksi Arifin Als Sarip Bin Poned, sdr. Khoirul Anam Bin Samat, sdr. Mario, sdr. M. Abd. Nasor Bin H. Ali Wahyudi dan sdr. Fiky Bin Masturan mengambil besi container office tersebut dengan di potong-potong terlebih dahulu menggunakan alat las, sehingga menjadi bagian-bagian kecil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam KUHP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan rentetan perbuatan yang terjadi dan timbul dari satu kehendak atau niat jahat.
- Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 21.00 wib, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 21.30 wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Budi Laksono Als Budi Uap Bin Rofi'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamal Budi Laksono Als Budi Uap Bin Rofi'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum., dan Indra Cahyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)